



**PENETAPAN**

Nomor 1014/Pdt.G/2019/PA.Dpk.

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Majelis Pengadilan Agama Depok, telah membaca surat tegoran yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor : W10-A20/1651/Hk.05/IV/2019 tertanggal 19 Juni 2019 yang disampaikan kepada Saudara NAMA sebagai Penggugat dalam perkara yang bersangkutan agar Penggugat menambah panjar biaya perkara; -----

Setelah membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok, bertanggal 01 Agustus 2019 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat tidak memenuhi isi tegoran tersebut meskipun telah melampaui waktu satu bulan ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, dan oleh karenanya demi penyelesaian perkara ini, maka sikap Penggugat tersebut harus dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam beracara dan karenanya maka, pendaftaran perkara yang bersangkutan harus dibatalkan; -----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

**MENETAPKAN**

1. Membatalkan pendaftaran perkara Nomor 1014/Pdt.G/2019/PA.Dpk ; -----
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah) ; -----

Halaman 1 dari 2 halaman  
Pnt. No. 0317/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ditetapkan di : Depok

Pada tanggal : 05 September 2019

Ketua Majelis,

Drs. YADIKUSMAYADI, M.H.

**Rincian biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 530.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp. 610.000,-</b>

---

Halaman 2 dari 2 halaman  
Pnt. No. 0317/Pdt.G/2019/PA.Dpk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)